

## RENCANA STRATEGIS KPU

2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 04/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/XI/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2024

**ABSTRAK :** bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah**

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

#### **Dalam Keputusan Nomor 04/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/XI/2020 Tahun 2020**

##### **diatur tentang:**

menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan

tahun 2024; visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024; arah kebijakan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024; dan target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024; penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk; penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dan pemangku kepentingan lainnya; pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk; penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Nopember 2020.